

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah PT Duta Putra Delima Cabang Pati

PT Duta Putra Delima adalah sebuah biro travel yang bergerak di bidang penyelenggaraan haji dan umrah dengan memberikan berbagai macam kemudahan kepada masyarakat khususnya umat islam. Dari mulai kemudahan pendaftaran, pembayaran dan sebagainya. PT Duta Putra Delima berdiri 2020 di Depok Jawa Barat yang dipelopori oleh Mufarohatul Hafidloh, dan memiliki cabang di kabupaten pati. PT Duta Putra Delima berkerja sama dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah. PT Duta Putra Delima ini baru sekitar 1 tahun sila berkembang dan sudah banyak memberangkatkan jamaah umroh dari berbagai daerah. Pada saat ada wabah covid-19 PT Duta Putra Delima sempat menreschedule para calon jamaah ibadah umrah.<sup>1</sup>

#### 2. Paket Umroh PT Duta Putra Delima Cabang Pati

Delima Tours dibawah naungan PT. Duta Putra Delima adalah agen travel haji dan umroh. Delima Tours memahami bahwa pergi ke baitullah merupakan hak setiap kaum muslimin baik yang kaya maupun miskin. Maka dari itu, Delima Tours berusaha untuk memberikan jalan keluar atau solusi agar setiap kaum muslim yang memiliki niat untuk pergi ke ka'bah segera terwujud dengan mendaftarkan baik membayar dengan tunai maupu bayar dengan cicilan atau angsuran. Dengan itu sudah dalam daftar panggilan dan waktu tidak butuh lama untuk menjadi tamunya. Delima Tours menyediakan paket umroh mulai dari Umroh Syawal, Umroh Muharram, Umroh Rabi'ul Awal (Maulid Nabi SAW), Umroh Jumadil Ula, Umroh Rajab (Isro' Mi'raj), Umroh Nisfu Sya'ban, 10 hari 12 hari atau 14 hari.<sup>2</sup>

Pada dasarnya paket umroh di Delima Tours yang ditawarkan itu memiliki fasilitas yang sama. Akan tetapi

---

<sup>1</sup> Lukman Khakim, wawancara oleh penulis, 25 Juli, 2022, wawancara I, transkrip.

<sup>2</sup> Lukman Khakim, wawancara oleh penulis, 25 Juli, 2022, wawancara I, transkrip.

yang membedakan terletak pada kendaraan yang ditempati oleh jamaah. Secara umum, fasilitas yang diberikan pada jamaah umroh disemua paket sebagai berikut :


- a) Passport dan Suntik Meningitis
  - b) Koper dan Perlengkapan Umroh
  - c) Tiga Kali Manasik dan Tiga Kali Umrah
  - d) Dua Pembimbing (Muthowwif & Tour Leader)
  - e) Handling Bandara, Handling Check In dan Check Out di Hotel Makkah dan Madinah
  - f) Ziarah lengkap Madinah dan Makkah
  - g) Sertifikat Umroh, Sertifikat Badal dan Album Kenangan Selama Perjalanan Umroh
  - h) Ziarah ke Para Ulama/Wali Indonesia yang Meninggal di Makkah maupun Madinah
  - i) Majelis Dzikir dan Maulid di Madinatul Munawaroh
  - j) Headset audio umroh
  - k) Zam zam 5 liter<sup>3</sup>
3. Visi dan Misi PT Duta Putra Delima Cabang Pati
- a) Visi : Aman, Amanah, Ikhlas dan sejahtera
  - b) Misi :
    - 1) Mewujudkan umat muslim indonesia yang ingin menunaikan ibadah ketanah suci mekkah (Baitullah).
    - 2) Pelayanan penyelenggara ibadah umrah yang baik dan berintergritas.
    - 3) membangun ukhuwah *al-islamiyah*, silaturahmi dan *taawanu alal birri wa taqwa* untuk kehidupan yang baik (rahmatan lil alamin).

---

<sup>3</sup> Brosur Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati.

## 4. Struktur Kepengurusan PT Duta Putra Delima

**Tabel 4.1**  
**Struktur Lembaga**



5. Legalitas PT Duta Putra Delima Cabang Pati
 

PT Duta Putra Delima dengan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan bagi para jamaah. Dilihat secara legalitas tidak diragukan lagi, ada beberapa legalitas sebagai berikut :

  - a) Izin Kemenag No. U.100 Tahun 2021 tentang Izin Operasional PT Duta Putra Delima sebagai penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
  - b) Nomor Induk Berusaha 0220200332007
  - c) Nomor Izin Usaha : 556/0165/TDUP/DPMPTSP/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019
  - d) NPWP : 85.128.222.8-448.000<sup>4</sup>
6. Keunggulan Program Biro Umroh Pt Duta Putra Delima Dengan Pt Biro Yang Lain
  - a) Uang 100% kembali apabila tidak berangkat umrah
  - b) Ketika sudah DP, jeda 2 (dua ) hari peralatan umrah akan di antar kerumah
  - c) Akan mengantarkan pembuatan paspor dan suntik meningitis
  - d) Manasik 3 (tiga) bahkan sampai 4 (empat) kali dan
  - e) Bayar 1 (satu) kali, umrah 3 (tiga) kali
7. Prosedur Pendaftaran Bagi Calon Jamaah Ibadah Umroh
  - a) Memilih paket seperti, sepuluh hari, dua belas hari, empat belas hari, atau pakai paket-paketnya kita paket dulu.
  - b) Setelah calon jamaah ibadah umrah memilih paketnya
  - c) Kemudian Pt. Duta Putra Delima akan menerangkan fasilitasnya dan lain sebagainya.
  - d) Setelah itu calon calon jamaah ibadah umrah kita tanya mau DP berapa,
    - 1) Tipe 1 (satu) juta : Dapat Paspor
    - 2) Tipe 3 (tiga) juta : Dapat Paspor, Peralatan Umrah
    - 3) Tipe 5 (lima) juta : Dapat Paspor, Peralatan Umrah Manasik 3 (tiga) kali.
  - e) Setelah men-DP, Pt. Duta Putra Delima cabang pati akan berikan kwitansi atas pembayaran DP dan paspor maupun peralatan umrah dsb, ke rumah si nasabah atau calon jamaah umrah.

---

<sup>4</sup> Sumber Data Dokumen Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati.

- f) Setelah itu kita undang kepada si calon jamaah umrah yang kita berikan bimbingan manasik selama tiga kali
  - g) Kemudian kita berikan pengumuman atau undang lagi untuk pemberangkatan jadwal umrah kepada calon jamaah umrah.
  - h) Setelah itu perlengkapan yang lainnya semua Pt. Duta Putra Delima cabang pati yang telah menyediakan dan juga surat-menyuratnya.<sup>5</sup>
8. Pelayanan Kesehatan Pada PT Duta Putra Delima
- Untuk pelayanan kesehatan pihak Pt. Duta Putra Delima mengingatkan 10 hari sebelum pemberangkatan untuk menjaga kesehatan dan beraktivitas hal - hal yang ringan. Bahkan kami dari Pt Duta Putra Delima menyiapkan obat – obatan pada umumnya (P3K). Kami di sana memiliki tim khusus kesehatan, dan kami siap siaga ketika ada jamaah yang sakit.
9. Kendala Bagi PT Duta Putra Delima
- a) Administrasi
  - b) Pemberikan Suntik Meningitis pada Jama'ah umrah
  - c) Ketika calon jama'ah umrah tidak bisa mengikuti manasik.<sup>6</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Umrah PT. Duta Putra Delima Cabang Pati

Penalangan Pembiayaan Ibadah Umrah adalah kegiatan pinjam meminjam yang saling diikat oleh suatu perjanjian/akad dimana pemberi uang memberikan kepada peminjam sejumlah uang tertentu yang digunakan untuk keperluan ibadah umroh. Seperti yang disampaikan oleh bapak bapak Suparlan selaku wakil direktur marketing, beliau menuturkan bahwa Penalangan Pembiayaan Ibadah Umrah ialah sebuah perusahaan pembiayaan yang mau meminjamkan uangnya (memberikan fasilitas) untuk keperluan ibadah ke tanah suci mekkah, dan mengembalikan sesudah di indonesia.

---


<sup>5</sup> Lukman Khakim, wawancara oleh penulis, 25 Juli, 2022, wawancara I, transkrip.

<sup>6</sup> Lukman Khakim, wawancara oleh penulis, 25 Juli, 2022, wawancara I, transkrip.

Dalam praktek penyalangan pembiayaan ibadah umroh pada Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati berkerja sama dengan perusahaan pembiayaan syariah. Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati hanya membantu mempermudah supaya perusahaan pembiayaan mengacc. Cara pembayaran DP Umroh ditransfer ke Rekening Kantor Pusat (bisa transfer sendiri/ditransferkan dan Kantor Cabang mengirimkan bukti transfer DP Umroh dari Jama'ah ke Kantor Pusat. Pelunasan DP 1 bulan sebelum pemberangkatan.

Setelaha calon jamaah Men-DP umrah, Pt. Duta Putra Delima Bimbing mereka untuk menata hati (meluruskan niat / niat umroh untuk beribadah / *taqorrub ilallah*, tidak untuk niat lain yg tidak dibenarkan) beri motivasi untuk selalu membiasakan berkata yang baik, sholat jamaah, baca qur'an, qiyamul lail, dhuha & gemar bersedekah.<sup>7</sup>

**Gambaran 4.1**  
**Proses Pembiayaan**



<sup>7</sup> Suparlan, wawancara oleh penulis, 8 Agustus, 2022, wawancara 4, transkrip.

- a) **Prosedur Pembiayaan**
- 1) Tahap pemberkasan meliputi pemberian informasi tentang persyaratan dan pengisian formulir.
  - 2) Mengumpulkan data atau dokumen terkait dengan dokumen -dokumen yang diserahkan, dan Pt. Duta Putra Delima akan memverifikasi klaim yang dibuat untuk memeriksa keaslian dan keakuratan lampiran.
  - 3) Aspek pembiayaan meliputi:
    - a) Tujuan pembiayaan adalah untuk mengetahui mengenai rincian mengenai rasional dari data yang dipelajari untuk mencapai hal ini. Tujuan pembiayaan meliputi:
      - 1) Tingkat kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diusulkan
      - 2) Kegunaan pemberian dana yang diajukan
      - 3) Durasi maksimum fasilitas pembiayaan yang diusulkan adalah 5 Tahun.
    - b) Latar belakang calon nasabah
    - c) Keuangan calon nasabah.
    - d) Resiko pembiayaan adalah gambaran tentang kemungkinan resiko yang terkait dengan pembiayaan.
  - 4) Wawancara awal dengan calon nasabah untuk meyakinkan pihak yang mengeluarkan pembiayaan dana bahwa berkas-berkas tersebut konsisten dan lengkap dengan apa yang telah identifikasikan.
  - 5) On the spot (survey) adalah pemeriksaan lapangan berdasarkan berbagai aspek. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara.
  - 6) Pengajuan berkas ke pihak ketiga Perusahaan Pembiayaan Syariah), semua berkas yang sudah lengkap akan di ajukan ke pihak ketiga.
    - a) Keputusan pemberian pinjaman, apakah pihak pemberi pinjaman akan menerima atau ditolak.
    - b) Jumlah yang diterima

- c) Jangka waktu pembiayaan
  - d) Biaya harus ditanggung.
  - e) Waktu pencairan akan diberitahukan lewat WhatsApp atau surat.
- 7) Penandatanganan akad atau surat perjanjian merupakan kelanjutan dari keputusan pembiayaan, sehingga sebelum dana dicairkan, calon nasabah terlebih dahulu menandatangani surat persetujuan perjanjian :
- 1) Antara Perusahaan Pembiayaan Syariah, dan nasabah
  - 2) Persetujuan Notaris
- 8) Distribusi dan penarikan Dana adalah pencairan dan penarikan secara langsung melalui perusahaan keuangan syariah.<sup>8</sup>
- b) Penilaian Kelayakan Pemberian Pembiayaan Pt. Duta Putra Delima dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam penalangan pembiayaan umrah berpedoman 3C dan 3P dan studi kelayaan.
- 1) Kepribadian (*character/moral*) kepribadian dapat dilihat dari keseharian nasaabah berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Agar lebih valid bisa bertanya kepada masyarakat yang di sekitar nasabah.
  - 2) *Conditional of economi* (kondisi ekonomi) penerima pembiayaan memiliki bisnis yang baik, yang berarti ia dapat menghidupi keluarganya dan dapat menutupi biaya pinjaman.
  - 3) *Capatity* (kepastian manajemen) Calon penerima pembiayaan harus memiliki keterampilan manajemen yang baik untuk dapat berbagi biaya pembiayaan angsuran bulanan. Sedangkan 3P adalah:
    - 1) *Personality*, yaitu penilaian nasabah terhadap perilaku sehari-hari masa lalu. Ini juga mencakup sikap, perasaan, perilaku dan tindakan nasabah ketika menghadapi suatu masalah.

---

<sup>8</sup> Lukman Khakim, wawancara oleh penulis, 27 Juli, 2022, wawancara 2, transkrip.



- 2) *Prospect* ini adalah bagaimana bisnis nasabah jika ia dapat membayar kembali pinjaman yang telah diterimanya di masa depan.
- 3) *Payment* yaitu ukuran seberapa baik nasabah membayar kembali pinjaman yang telah mereka kumpulkan. Semakin bnyak pendapatan bagi nasabah, semakin baik.<sup>9</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa akad dalam ekonomi Syari“ah sangatlah banyak, tetapi pada PT Duta Putra Delima tidak semua akad mereka laksanakan dalam program kerjanya. Seperti pada PT Duta Putra Delima yang berkerja sama dengan AMITRA ini hanya melakukan beberapa akad yang termasuk dalam program kerjanya, yaitu diantaranya:

- 1) Akad *Murabahah* Yaitu akad untuk membiayai barang dengan memastikan harga pembelian kepada pembeli dan membayar harga yang lebih tinggi dari keuntungan yang disepakati.
- 2) Akad *Ijarah* adalah akad dimana hak pakai dialihkan, manfaat dengan membayar sewa/upah, yang tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan harta.
- 3) Akad *Qardh* adalah akad yang menyangkut penyerahan harta benda atau harta benda kepada debitur dan pembayarannya kembali dalam jumlah yang disepakati.<sup>10</sup>

Menurut penuturan dari nasabah yang diwawancarai oleh peneliti dengan PT. Duta Putra Delima yang dapat mengantar nasabah ke Tanah Suci untuk beribadah tanpa membayar biaya yang telah disepakati sebelumnya dan akan dicicil setelah kembali indonesia. Selain itu, menurut nasabah PT. Duta Putra Delima dengan sangat cepat dan tulus mempermudah nasabah dalam proses pengambilan dokumen, paspor dan kebutuhan lainnya. PT. Duta Putra Delima cabang pati merupakan bagian dari biro perjalanan umroh yang memberangkatkan nasabahnya dan sudah memiliki latar belakang Syariah. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah untuk mendanai dana pemberangkatan

---

<sup>9</sup> Suparlan, wawancara oleh penulis, 8 Agustus, 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>10</sup> Lukman Khakim, wawancara oleh penulis, 27 Juli, 2022, wawancara 2, transkrip.

ibadah umrah pada PT. Duta Putra Delima dengan akad ijarah dan *qardh* (Utang dan Piutang).<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti praktek penyalangan pembiayaan ibadah umroh adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah memilih dan meminta cara mengikuti paket talangan umroh.
- 2) Nasabah kemudian ditawarkan beberapa akad, termasuk akad ijarah dan *qardh*.
- 3) PT. Duta Putra Delima Cabang Pati menjelaskan kepada nasabah dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan.
- 4) Setelah semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi, nasabah pembayaran uang muka atau DP (Down Payment) ke PT. Duta Putra Delima Cabang Pati.
- 5) Selanjutnya, PT. Duta Putra Delima Cabang Pati mengidentifikasi, menghitung dan menginterpretasikan kekurangan biaya umroh yang harus dibayar nasabah ketika ingin melakukan sisa pembayaran untuk berapa tahun mereka sepakati setuju untuk membayar maksimal 3 tahun.
- 6) Setelah nasabah lain menerima perhitungan kekurangan biaya umroh, dilanjutkan pengambilan paspor di kantor imigrasi dengan ditemani pihak PT. Duta Putra Delima Cabang Pati, serta biaya pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan selanjutnya suntik meningitis sebelum berangkat umrah. Semuanya sudah menjadi satu paket dari pihak PT. Duta Putra Delima Cabang Pati.
- 7) Sebelum keberangkatan, nasabah lain mendapatkan fasilitas seperti, Koper dan Pelengkap Umrah, 3 (Tiga) Kali Bimbingan Manasik, 3 (Tiga) Kali Umrah, 2 Pembimbing (Tour Leader dan Muthowwif), Handling Bandara, Handling Check In dan Check Out Di Hotel Makkah dan Madinah, Ziarah Lengkap Makkah dan Madinah, Sertifikat Umrah, Sertifikat Badal dan Album Kenangan Selama Perjalanan Umrah, Ziarah Ke Para Ulama/Wali Indonesia Yang

---

<sup>11</sup> Muntaha, wawancara oleh penulis, 30 Juli, 2022, wawancara 3, transkrip.

Meninggal Di Mekkah dan Madinah, Majelis Dzikir dan Maulid Di Madinatul Munawarah, Headset Audio Umrah, Zam Zam 5 Liter.

- 8) Setelah semua urusan selesai, nasabah menunggu waktu jadwal keberangkatan umroh dan akan diberitahukan melalui surat atau grup WhatsApp.<sup>12</sup>

Syarat pembuatan paspor dan suntik meningitis

- 1) KTP, KK & Akte Kelahiran/Buku Nikah/Ijazah SD - Pendidikan Terakhir (Asli & Foto Copy)
- 2) Calon Jama'ah menuliskan nama minimal 3 kata. Jika nama asli hanya satu kata maka kata berikutnya bisa diambilkan dari nama ayah dan kakek. Contoh :  
Nama Asli : Sugiyanto, Ayah : Sugeng, Kakek Abdullah, maka nama calon Jama'ah menjadi :  
**SUGIYANTO SUGENG ABDULLAH**
- 3) Surat Rekomendasi dari PT. Duta Putra Delima
- 4) Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama jika calon jama'ah umroh usianya kurang dari 50 tahun
- 5) Pendaftaran pembuatan paspor bisa dilaksanakan secara online dan offline
- 6) Syarat suntik meningitis membawa Foto Copy KTP Foto Copy Paspor jika sudah jadi.

**Tabel 4.2 Uraian Biaya Pembuatan Paspor**

| No. | Uraian            | Anggaran         | Realisasi      | Sisa Anggaran  |
|-----|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1.  | Pembuatan Paspor  | 550.000          | 390.000        | 160.000        |
| 2.  | Suntik Meningitis | 300.000          | 260.000        | 40.000         |
| 3.  | Manasik Umrah     | 300.000          | 135.000        | 165.000        |
| 4.  | Oprasional        | 400.000          | 200.000        | 200.000        |
|     | <b>Jumlah</b>     | <b>1.550.000</b> | <b>985.000</b> | <b>565.000</b> |

<sup>12</sup> Lukman Khakim, wawancara oleh penulis, 27 Juli, 2022, wawancara 2, transkrip.

Keterangan :

- 1) Pendaftara Paspor Rp 390.000 jika onlien
- 2) Biaya suntik meningitis Rp 260.000 jika tempatnya diklinik husada kudus
- 3) Estimasi manasik perkali kegiatan, Rp 30.000(makan+snack) & Rp 15.000/Jamaah(bisyaroh pemateri) x 3 = Rp 135.000
- 4) Oprasional dalam pembuatan administrasi & pendampingan pembuatan paspor = suntik senilai Rp 200.000.<sup>13</sup>

Dibawah ini akan dijelaskan peneliti bagaimana penghitungan pemberian qardh dan upah (ujrah yang terjadi di Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati sebagai berikut :

- 1) Bapak Muntaha jamaah ibadah umrah, beliau menuturkan bahwa “Saya ingin berangkat ibadah umroh dengan menggunakan akad ijarah dan memilih paket syawal di PT. Duta Putra Delima Cabang Pati. Setelah melakukan registrasi dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh PT. Duta Putra Delima Cabang Pati”.

Bapak Muntaha telah mengeluarkan uang muka yang telah ditentukan PT. Duta Putra Delima Cabang Pati sebesar Rp. 5.000.000,-/ orang. Pak Muntaha berniat Umroh, biaya umroh sudah ditentukan dari PT. Duta Putra Delima Cabang Pati sebesar Rp. 31.500.000,-/ orang. Setelah beliau memberikan uang muka pada PT. Duta Putra Delima Cabang Pati, beliau membayar 2 kali, pertama Rp. 3.000.000,- kemudia yang kedua Rp 10.000.000,00. Jadi total semuanya Rp. 18.000.000,00. Dan memiliki hutang piutang(qardh) sebesar Rp 13.500.000,00,00. Untuk pembayar uang yang sudah ditalangi oleh PT. Duta Putra Delima Cabang Pati sebesar Rp. 13.500.000,00 bisa diangsur setelah pulang dari mekkah dan Bapak Muntaha akan mengangsur selama (tiga) 3 tahun.

Biaya Qardh yang harus dibayar oleh Ibu Sumiati sebesar Rp 13.500.000 selanjutnya pihak Pihak ketiga telah menetapkan berapa besarnya upah

---

<sup>13</sup> Suparlan, wawancara oleh penulis, 8 Agustus, 2022, wawancara 4, transkrip.

berdasarkan Ujrah yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad Ijarah tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan Ujrah dari kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama 3 tahun. Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 13.500.000,- : 36 bulan karena 3 tahun = Rp 3.75000,-/bulan.  $13.500.000,00, \times 11,6 \% = 1.566.000,-/bulan$ . Jadi ujarah per orang: Rp 1.566.000 + Rp 18.000.000,00,- = Rp 19.566.000,00, – Rp 31.500.000,00,- = Rp 11.9340.000,00,- (Ujrah/orang).<sup>14</sup>

- 2) Ibu Tarni telah memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. Duta Putra Delima Cabang Pati sebesar Rp. 5.000.000,-/ orang. Ibu Tarni bermaksud melakukan Umroh ke Baitullah dengan kesepakatan akad ijarah dan memilih paket 10 hari, biaya umroh yang telah ditentukan oleh PT. Duta Putra Delima Cabang Pati sebesar Rp. 29.500.000,-/ orang. Setelah Ibu Tarni men-Dp beliau membayar 3 kali lagi, yang pertama Rp. 5.000.000,00,. Kemudian membayar kedua kalinya dengan besarnya Rp. 5.000.000,00,00,. Kemudian perbayaran yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000. jadi total semua uang ibu Tarni yang ada di PT. Duta Putra Delima Cabang Pati sebesar Rp. 20.000.000,00,00,. Dan jumlah kekurangannya sebesar Rp. 9.500.000,00,00,. Kekurangan akan dibayar ketika sudah kembali ke tanah air indonesia dan Ibu Tarni akan mengangsur selama (dua) 2 tahun.

Biaya Qardh yang harus dibayar oleh Ibu Sumiati sebesar Rp 9.500.000,00 selanjutnya pihak Pihak ketiga telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan Ujrah yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad Ijarah tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan Ujrah dari kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama 3 tahun. Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 9.500.000,00 ,- : 36 bulan karena

---

<sup>14</sup> Muntaha, wawancara oleh penulis, 30 Juli, 2022, wawancara 3, transkrip.

3 tahun = Rp 3.96000.-/bulan.  $9.500.000,00 \times 11,6\%$   
 = Rp 1.102.000,00,-/bulan, Jadi ujah per orang: Rp  
 1.102.000,00,- + Rp 20.000.000,00,- = Rp  
 21.102.000,00,- - Rp 29.500.000,00,- = Rp  
 8.398.000,00,- (Ujah/orang).<sup>15</sup>

- 3) Bapak Tarno telah memberikan DP yang telah ditentukan PT. Duta Putra Delima Cabang Pati sebesar Rp. 3.000.000,-/ orang. Bapak Tarno berniat Umroh dengan paket 10 hari dan menggunakan akad ijarah, biaya umroh telah ditetapkan dari PT. Duta Putra Delima Cabang Pati sebesar Rp. 29.500.000,-/ orang. Setelah bapak Tarno memberika Dp beliau membayar selama (Tiga) 3 kali, yang pertama Rp 5.000.000,00,. Kemudia di dipembayara ke (dua) sebesar Rp 2.000.000,00,. Dan terakhir dipembayar ke (tiga) 3 sebesar Rp 5.000.000,00. Jadi total uang bapak Tarno yang berada di PT. Duta Putra Delima Cabang Pati sebesar Rp 15.000.000,00,. Kekurangan yang yang harus dibayarkan kepada perusahaan pembiayaan syariah sebesar Rp 14.500.000,00. Akan di angsur selama (tiga) 3 tahun setelah kembali dari baituallah.

Biaya Qardh yang harus dibayar oleh Ibu Sumiati sebesar Rp 14.500.000,00 selanjutnya pihak Pihak ketiga telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan Ujah yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad Ijarah tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan Ujah dari kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama 3 tahun. Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 14.500.000,00,- : 36 bulan karena 3 tahun = Rp 403000.-/bulan.  $14.500.000,00 \times 11,6\%$  = 1.682.000,00,-/bulan, Jadi ujah per orang: Rp 1.682.000,00, + Rp 15.000.000,00, = Rp 16.682.000,00, - Rp 29.500.000,00,- = Rp 12.3818.000,00,- (Ujah/orang).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ibu Tarni, wawancara oleh penulis, 30 Juli, 2022, wawancara 3, transkrip.

<sup>16</sup> Bapak Tarno, wawancara oleh penulis, 30 Juli, 2022, wawancara 3, transkrip.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Umrah PT Duta Putra Delima Cabang Pati

Pada produk dari PT. Duta Putra Delima Cabang Pati yaitu *Qardh wal Ijarah* dan *Murabahah* untuk dana talang umroh. Ketika ada calon jamaah umrah yang ingin mengikuti akad *qardh wal ijarah* dan *Murabahah* PT. Duta Putra Delima Cabang Pati akan menjelaskan bagaimana calon jamaah umrah harus memenuhi syarat umum. Setelah jamaah umroh kedepannya mengetahui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Duta Putra Delima Cabang Pati, anggota harus menyerahkan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti akad *qardh wal ijarah* dan *Murabahah*. Setelah semua syarat dan ketentuan telah dipenuhi oleh calon jamaah umrah, maka anggota diwajibkan untuk membayar uang muka yang sudah ditetapkan oleh PT. Duta Putra Delima Cabang Pati. Setelah membayar uang muka, pihak PT. Duta Putra Delima Cabang Pati akan menanyakan kepada calon jamaah umrah berapa lama waktu yang dibutuhkan calon jamaah umrah untuk membayar biaya umroh. Dan menjelaskan cara pembayaran kekurangan umroh, PT. Duta Putra Delima Cabang Pati, jika biaya kekurangan *qardh* tidak diganti dalam waktu yang telah disepakati. Akan tetapi calon jamaah harus mengangsur setelah kembali dari baituallah. Kekurang biaya umrah diangsurkan kepada pihak ketiga (AMITRA). Untuk jangka waktu pelunasan yang sudah disepakati diawal menggunakan akad *qardh* (pinjaman). Karena menggunakan akad *qardh*, PT. Duta Putra Delima Cabang Pati cabang berhak menerima ujah atau penghargaan dari fasilitas-fasilitas yang telah diberikan kepada calon jamaah umrah yang sudah memberangkatkan ibadah umrah. Setelah calon jamaah umroh menyepakati biaya yang harus dibayarkan, maka dilanjutkan pemrosesan pelaksanaan umroh.

Calon jamaah umrah akan diterbitkan paspor oleh pihak PT. Duta Putra Delima Cabang Pati di balai imigrasi. Setelah itu, diteruskan menjalani pemeriksaan kesehatan dan suntik meningitis sebelum berangkat umrah. Untuk biaya pembuatan paspor dan suntik meningitis sudah termasuk dalam paket umroh di PT. Duta Putra Delima Cabang Pati.

Jadi berdasarkan paparan diatas bisa kita tarik kesimpulan bahwa praktek talangan pembiayaan umroh

melalui PT. Duta Putra Delima Cabang Pati yang berkerja sama dengan pihak 3 (tiga), tentang dana talangan umroh dengan menggunakan akad *Qardh Wal Ijarah* dan *Murabahah*. Dalam pelaksanaannya praktek pembiayaan talangan umroh di PT. Duta Putra Delima Cabang Pati sudah sesuai dengan prosedur dan mengambil keuntungan ujah sudah jadi satu dengan paket umrah dan untuk keuntungan dari pihak 3 (AMITRA), itu dari bunga 11,6% perbulan, semakin lama jangka waktu cicilan semakin besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan syariah.

## 2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Umrah PT Duta Putra Delima Cabang Pati

Disini akan dibahas pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek penalangan pembiayaan ibadah umrah berdasarkan pelaksanaan yang benar-benar berlangsung dilapangan dan selaras dengan hukum ekonomi syariah.

Dari pendaftaran berarti prosesnya, cara, mendaftarkan seperti; mengisi formulir pendaftera, menyerahkan berkas dan sebagainya. Pendaftaran calon jamaah umrah bisa ke agen langsung ke rumah calon jamaah umrah bahkan bisa langsung ke perusahaan Pt. Duta Putra Delim Cabang Pati.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umrah dan Haji khusus yaitu pasal 05 ayat (1) sampai dengan (3). Berdasarkan pelaksanaan pendaftaran tersebut telah memenuhi ketentuan untuk melaksanakan umrah.<sup>17</sup>

Allah swt berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا  
مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ  
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

<sup>17</sup> KEMENAG, "6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus".



قَبَلْنَا ۚ رَبَّنَا ۙ وَلَا نُحْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَعَافُ عَنَّا  
وَأَعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  
الْكَافِرِينَ

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbutnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".<sup>18</sup>

Dari ayat diatas, jelaslah bahwa Allah tidak dapat menguji di luar kemampuan hamba-Nya, yaitu sesuai dengan sejauh mana kemampuan orang tersebut. Oleh karena itu, umrah hanya diperintahkan kepada umat islam yang mampu. Yang dimaksud dengan mampu di sini adalah mampu materiil dan immateriil. umrah bagi mereka yang tidak mampu. Jika beribadah saat keadaan tidak mampu, itu namanya memaksakan diri, bukan karena Allah swt.

Jika seorang menunaikan ibadah umrah mengambil pinjaman untuk menyelesaikan pembayaran biaya umrah, ini harus sesuai dan memenuhi persyaratan dan rukun *Al-Qardh* (utang dan piutang). Jika ini tidak sesuai dan melanggar

---

<sup>18</sup> Alqur'an, Al-Baqarah ayat 286, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005),38.

salah satu aturan rukun dan syaratnya , maka transaksi batal. Seperti pada pembahasan sebelumnya, rukun dan syarat akad al-qardh telah dijelaskan secara rinci.

Berbeda sekali jika seorang muslim mampu melunasi hutangnya maka ia tergolong orang yang mampu. Karena dia bisa menunaikan haji dan umrah meski terlilit hutang. Karena kemampuannya dia untuk membayar utang, ia dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat. Tapi alangkah baiknya jika beribadah ke Baituallah benar-benar mampu segalanya tanpa harus berhutang.

Dalam hadits Beirut-Dar ‘Alam al-Kutub Jilid III berbunyi:

مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إِلَى مَكَّةَ إِلَّا بِأَنْ يَسْتَدِينَ مَالًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَا جِهَةً وَقَاءَ لَهُ فَإِنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَنْ لَهُ جِهَةٌ وَقَاءَ فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ مَا يُمْكِنُهُ بِهِ الْوُصُولُ إِلَى مَكَّةَ

Artinya : “Barang siapa yang tidak mungkin bisa sampai ke Makkah kecuali dengan berutang dan ia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka ia tidak wajib haji karena ketidakmampuannya. Ini adalah pandangan yang disepakati para ulama. Adapun orang yang bisa mampu membayarnya, maka dikategorikan sebagai orang yang mampu seandainya ketika ia berutang memungkinkan baginya untuk bisa sampai ke Makkah”. (Beirut-Dar ‘Alam al-Kutub).<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan hadits di atas, tidak ada masalah hutang untuk ketika melakukan ibadah umrah ke Baituallah selama debitur mampu melunasi hutangnya saat kembali ke tanah airnya. Lain halnya jika seseorang terlilit utang untuk menunaikan umrah padahal ia tidak mampu melunasi utangnya. Jadi, dalam hal ini, dia jelas

<sup>19</sup> Al-Haththab ar-Ru‘aini, Mawabib al-Jalil Syarhu Mukhatshar al-Khalil, Bairut-Daru ,, *Alam al-Kutub*, 1423 H/2003 M, juz, III), 468.

memaksakan dirinya untuk melakukan umrah. Dan ia tidak bisa disebut mampu.

Allah swt bersabda dalam al Qur'an surat Al-Hadid :  
11-12

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ - ١١

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ  
بُشْرَانِكُمْ أَليَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - ١٢

Artinya: 11. “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya bermelipatganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.

12. ”pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka, (dikatakan kepada mereka): "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar".<sup>20</sup>

Sangat ironis sekali ditengah – tengah masyarakat umat muslim kita sangat mudah sekali berhutang tanpa memikirkan kedepannya. Masyarakat memanfaatkan berhutang bukan karena kebutuhan mendesak melainkan hanya untuk berlomba – lomba di dunia dengan tetangganya hanya karena gengsi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan dalam pelaksanaan praktek akad *al-qardh* dan *Murabahah* pada pembiayaan talangan umrah di Pt Duta Putra Delima Cabang pati sudah melaksanakan sesuai

---

<sup>20</sup> Alqur'an, Al-Hadid ayat 11-12, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005),430.

dengan aturan. Akan tetapi untuk pihak Perusahaan Pembiayaan Syariah ada unsur menjerat nasabah. Dimana terdapat tambahan dalam akad *Qardh Wal Ijarah* dan *Murabahah* yang memuat unsur riba. Jelaslah bahwa riba diharamkan dalam Islam, karena pengertian riba itu sendiri adalah tambahan atau (*Ziyadah*) disebut riba *nasi'ah*. Tidak ada ganti rugi yang terjadi karena ketelambatan pembayaran, pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Tingkat keuntungan tergantung pada lamanya jangka waktu pembayaran (masa angsuran) yang ditentukan oleh perusahaan Amitra. Dalam hal ini uang yang dikembalikan oleh jamaah umroh sebenarnya sangat kecil (terjangkau), namun jika dikalikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan uang tersebut maka *ujrah* yang diperoleh perusahaan pembiayaan syariah dapat mencapai 25%.

Laba Penyusutan dan Hasil Jumlah Ujrah diberikan untuk mendanai ibadah umrah bagi calon nasabah baru dilakukan oleh Tarangan seperti biasa Pembiayaan konvensional secara umum.

Dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 Allah SWT berfirman yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :” Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendaki-Nya”<sup>21</sup>

Dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan agar orang-orang yang beriman harus memenuhi perjanjian di antara mereka. Akad ini disebut secara umum. Beberapa akad tidak ditampilkan. Artinya pada prinsipnya semua akad adalah

---

<sup>21</sup> Alqur'an, Al-Maidah ayat 1, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponegoro, 2005),84.

diperbolehkan oleh Allah, sehingga setiap muslim wajib melaksanakan akad tersebut. Termasuk penjualana, penyewaan dan pernikahan. Seperti halnya dalam kategori akad jika ada perbedaan antara sah dan sahnya akad dan sah atau tidaknya sumpah. Ayat diatas dapat dijadikan argumen karena keumumannya menunjukkan kemungkinan segala bentuk akad, termasuk akad pinjam-meminjam (*kafalah*), sewa/upah, jual beli, dan lain-lain.

Dalam Islam, muammalah diperbolehkan, itulah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٢٢</sup>

Artinya :“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>22</sup>

Dari apa yang telah diuraikan di atas, sudut pandang hukum Islam atau hukum ekonomi syariah mengenai akad talangan pembiayaan umroh oleh Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati yang berkerja sama dengan pihak ketiga (AMITRA) menggunakan akad *Qardh Wal Ijarah* dan *Murabbahah* dalam hal pelaksanaan akad sudah sesuai dengan yang telah diatur dalam Fatwa DSN No: 29/DSNMUI/VI/2002. Namun untuk pihak ketiga (AMITRA) tidak sesuai dengan aturan dalam DSN No: 29/DSNMUI/VI/2002 dimana besaran biaya jasa al-ijarah tidak dapat didasarkan pada jumlah dana talangan dari al-Qardh atau ketentuan hukum Islam yang cenderung mengandung unsur riba.

Ujroh yang diambil oleh Amitra masih belum sesuai dengan akad murabahah karena seharusnya dengan DP berapapun total bayarnya pun sama dengan harga ditambah keuntungan yang diambil. Terlihat dari selisih Rp3.000.000 lebih banyak jika calon jamaah membayarkan DP Rp3.000.000 dibandingkan DP RP 10.000.000 dari sini dapat disimpulkan bahwa penentuan ujroh masih mematok kepada hutang yang dimiliki nasabah bukan berasal dari harga jual PT Duta Putra Delima Cabang Pati.

---

<sup>22</sup> Alqur'an, Al-Baqarah ayat 275, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005),36.

Pembiayaan Talang Umrah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:

- a) PPIU menentukan BPIU yang sesuai untuk fasilitas dan layanan yang diberikan.
- b) BPIU mencakup semua elemen biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
- c) PPIU dilarang memungut biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<sup>23</sup>

Undang - Undang RI No. 10 Tahun 1998 mengubah atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Bahwa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan penerima dana untuk mengembalikan dana atau menuntut ganti rugi atau bagi hasil setelah waktu tertentu.<sup>24</sup>

Sedangkan talangan umrah berarti seseorang yang mendapatkan pinjaman berupa uang dari orang yang memiliki aset (perusahaan pembiayaan) untuk memperlancar menunaikan ibadah umrah.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan talangan umrah diperbolehkan selama perusahaan pembiayaan tidak mengenakan bunga atas dana yang diberikan kepada jamaah umrah. Tentunya untuk mendanai dana tersebut, calon jamaah umrah harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas.

Kemberangkatan umrah dan manasik umrah akan dipandu oleh 2 (dua) orang mentor yang berpengalaman di bidang haji dan umrah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah umrah pasal 14 ayat (1) sampai dengan (7) yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Undang-Undang RI, "8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Umrah".

<sup>24</sup> Undang-Undang RI, "10 Tahun 1998 tentang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah".

- (1) Dalam pasal 13 huruf a, nasihat tentang ibadah diberikan sebelum keberangkatan, dalam perjalanan selama di Arab Saudi.
- (2) Bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
- (3) Bimbingan Jemaah sebelum pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebagai teori atau praktik.
- (5) Pembimbing ibadah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pimpinan PPIU dan telah melaksanakan ibadah haji/umrah.
- (6) PPIU wajib menyediakan buku atau panduan perjalanan manasik dan perjalanan umrah.
- (7) Materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada pedoman manasik dan perjalanan haji dan umrah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (UU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Umrah).<sup>25</sup>

Berdasarkan Undang-undang diatas, manasik dan perjalanan yang dilakukan oleh Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang. pemandu manasik juga selaras dengan ayat (5) sebagaimana diuraikan di atas.

Pembayaran hutang pada perusahaan pembiayaan syariah. Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, diperbolehkan untuk melakukan *qard* (utang) atas semua aset yang dapat dibeli, dijual atau ditukar dalam bentuk fisik obyek salam, baik diukur atau ditimbang, seperti emas, perak, dan makanan, atau barang berharga, seperti barang, hewan, biji-bijian dan sebagainya.

Seperti contoh riwayat Abu Rafi', disebutkan bahwa Rasulullah (SAW) berutang unta yang usianya kira-kira masih muda, meskipun unta bukanlah harta yang diukur atau timbangan, dan karena obyek salam dapat dijual belikan dan

---

<sup>25</sup> Undang –Undang RI, ”8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Umrah”.

ditentukan oleh karakter. Maka itu bisa menjadi obyek *qard*. seperti harta yang diukur atau ditimbang.

Menurut jumbuh para ahli fiqh, diperbolehkan melakukan *qard* atas semua barang yang dapat diperdagangkan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qard* atas kepentingan jasa, bertentangan dengan pendapat Ibnu Taymiyyah, seperti membantu memanen sehari sebagai gantinya. Untuk membantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain, dengan imbalan seseorang menempati rumahnya.

Hasbi As-Siddiqi mendefinisikan utang piutang (*qard*) sebagai akad yang dibuat oleh dua orang, salah satunya memiliki harta lain dan menggunakan harta itu untuk keuntungannya, ia memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah diambilnya di muka.

Dari pengertian tersebut muncul dua pengertian, yaitu: *I'arah* yang mengandung *tabarru'* atau memberikan suatu barang kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan *mu'awadah* karena barang itu tidak hanya diberikan digunakan kemudian dikembalikan, tetapi juga dibelanjakan dan dibayar ditempat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelunasan utang merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Haram hukumnya untuk menunda membayar hutang bahkan jika anda memiliki kemampuan untuk membayarnya. Penangguhan bagi orang yang kesulitan membayar utang. Oleh karena itu, pemberi pinjaman (Amitra) harus memberikan masa tenggang kepada peminjam.

Dalam prakteknya di perusahaan pembiayaan, waktu yang diperbolehkan untuk pembayaran utang (secara angsuran) bagi para penanggung adalah selama lima (3) tahun. Karena perusahaan hanya ingin menalangi calon jamaah umrah yang benar-benar memiliki dan bertanggung jawab, maka ada jaminan ada kepastian calon jamaah untuk membayar utangnya.

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 yang menjelaskan bahwa berikanlah




tenggang waktu pada orang-orang yang kesulitan dalam membayar hutang, ayat tersebut berbunyi :

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : ”Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>26</sup>

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembayaran utang hukum adalah wajib bagi debitur. Namun, pemberi pinjaman juga berkewajiban untuk memperpanjang pinjaman bagi peminjam yang kesulitan untuk membayar tepat waktu sesuai kesepakatan.




---

<sup>26</sup> Alqur'an, Al-Baqarah ayat 280, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat : Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005),37.